

NASKAH PUBLIKASI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INTERNET TERHADAP
KONTEN *BLOG* ATAU *WEBSITE*



Diajukan Oleh

Ian

NPM : 050509277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAM PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INTERNET TERHADAP
KONTEN *BLOG* ATAU *WEBSITE*

Diajukan Oleh


Ian

NPM : 050509277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Nov 2013

Dosen Pembimbing



Ign. Sumarsono Raharjo, S. H., M. Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum.

ABSTRACT

In this era, the usage of the internet become a necessity. Internet can be use to get a lot of information about what you want to know and need. *Blog* and website as the most interest for people have a lot content infringement problem. This is happen because it is very easy for people who want to take it and they are not afraid with Copyright law because although Indonesia has Copyright Law to regulate Copyright problem but the problem is in fact this law seems doesn't have power in the application on cyberworld. This research uses the method of normative research using primary and secondary legal materials that legislation and the books as a reference material also data from internet. This research use statute approach to analyze the problem base on law. This research have purpose to explore what Indonesia copyright law can do against content infringement on the internet and what is needed to develop copyright law. The Result of this research proves the copyright can protect content infringement but it needs some way to make it easy in its application.

Keyword: copyright law, content infringement, *blog*, website

PENDAHULUAN

Saat ini internet semakin banyak digunakan masyarakat. Internet digemari masyarakat karena mereka mendapatkan banyak informasi yang hamper tanpa batas sesuai kebutuhannya. Para pengguna internet dapat memanfaatkan *search engine* untuk mendapatkan informasi, melalui *search engine* pengguna akan di sambungkan dengan *blog* atau *website* yang membahas informasi tersebut.

Konten *blog* atau *website* tidak lepas dari pelanggaran hak cipta. Hak cipta yang dilanggar berupa tulisan-tulisan yang memuat berbagai macam informasi dan pemikiran penulis dilanggar dengan maraknya *blog* atau *website* yang kontennya merupakan hasil salinan dari *blog* atau *website* lain. Pelanggaran hak cipta ini tampak ketika pengunjung mengetikkan kata kunci tertentu di *search engine* maka pengunjung akan mendapati banyak artikel serupa.

Timbulnya pelanggaran hak cipta dalam konten *blog* bertujuan agar *blog* nya mendapatkan *traffic* yang tinggi. Target yang menjadi sasaran pelanggaran hakcipta ini adalah artikel-artikel yang menarik dan baynak dicari di Internet. Para pelaku berharap dengan menyalin artikel yang populer maka *blog*nya juga ikut terangkat peringkatnya di *search engine*. Pengunjung yang mencari informasi akan dihadapkan pada banyaknya *blog* atau *website* yang membahas topik serupa dengan konten yang sama dan pengunjung dapat memilih melakukan kunjungan ke *blog*

atau *website* yang mempunyai konten hasil salinan dari *blog* atau *website* dengan artikel asli dan pengunjung juga tidak peduli mana yang karya asli dan yang hasil plagiarisme selama dia mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tindakan *copy paste* ini melanggar hukum kekayaan intelektual di bidang hak cipta. Lingkup hak cipta sendiri meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta diperoleh secara otomatis ketika karya tersebut telah diwujudkan secara nyata. Jika dilihat dari hal tersebut maka isi yang terdapat dalam *blog* atau *website* merupakan hak cipta karena berbentuk ilmu pengetahuan dari hasil pemikiran penulisnya sehingga hak cipta yang diperoleh penulis terjadi ketika penulis tersebut memposting artikelnya di *blog* atau *websitenya*.

Pemilik *blog* dapat memakai jasa penulisan artikel di internet untuk mendapatkan suatu konten yang original ketika si pemilik tidak mampu untuk menciptakan sendiri konten yang menarik. Jasa penulisan artikel ini juga tidak lepas dari pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi jika seorang pemilik *blog* atau *website* telah membeli artikel tersebut dan mempostingnya di *blog* atau *website* mereka tetapi artikel tersebut kemudian diambil secara *copy paste* oleh *bloger* lain atau penyedia konten tersebut yang ternyata menjual konten yang sama ke beberapa orang secara bersamaan.

Rumusan Masalah

1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran hak cipta konten *blog* atau *website*.
2. bagaimanakah kedudukan pembeli jasa penulisan konten online didalam Undang-Undang Hak Cipta.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran hak cipta konten *blog* atau *website*
2. kedudukan pembeli jasa penulisan konten online dalam Undang-Undang Hak Cipta

PEMBAHASAN

Hak Cipta

Hak Cipta menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mariam Darus Badruzaman menyatakan hak kebendaan sempurna yaitu hak yang memberi kenikmatan sempurna bagi pemilik yang kemudian disamakan dengan hak

milik¹, berdasarkan hal ini maka hak cipta merupakan hak kebendaan mutlak atau sempurna karena pencipta memiliki hak milik atas ciptaannya tersebut. Menurut Mahadi sebagaimana dikutip oleh Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Kekayaan intelektual mengatakan hak cipta termasuk hak kebendaan yang mempunyai sifat mutlak dan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada. Hak cipta juga dapat disebut hak kekayaan imateriil yang obyeknya tidak berwujud. Rumusan Pasal 49 BW menyatakan bahwa yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan atau hak milik². Berdasarkan pasal ini maka hak cipta dapat dikatakan benda yang berupa suatu hak yang dapat dikuasai. Hak milik dalam hak cipta adalah hak milik intelektual.

Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun dan hak cipta tersebut tetap melekat pada diri pencipta meskipun hak itu telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

¹ . mariam darus badruzaman, mencari system hukum benda nasional, alumni, Bandung 1983 ;43

² Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, rajawali, Jakarta 2010;51

Hak cipta pada *Blog* dan *website*

Suatu hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 3 harus memenuhi unsur kreativitas yang merupakan karya pencipta dan memenuhi unsur keaslian, berdasarkan hal ini maka ciptaan yang berupa konten pada sebuah *blog* berhak mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Hak cipta yang dimiliki Seorang pemilik *blog* yaitu hak ekonomi dimana pemilik *blog* atau *website* tersebut memiliki hak untuk menyiarkan dan memiliki hak untuk memanfaatkan konten *blog* tersebut untuk mendapatkan penghasilan. dan pemilik *blog* tersebut memiliki hak moral untuk dicantumkan nama atau link yang mengarah ke *blog* aslinya.

Upaya Hukum Preventif terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten *Blog*

Upaya Hukum preventif adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan. Upaya Hukum Preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara pendaftaran konten *blog* tersebut sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya cipta konten *blog* tersebut. Pada dasarnya hak cipta sudah timbul ketika ciptaan tersebut dilahirkan tanpa perlu pendaftaran dan bersifat deklaratif namun demikian hak cipta lebih baik didaftarkan untuk jaminan dan alat bukti formal. Pendaftaran merupakan persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan dan untuk memperoleh ganti rugi³.

³ Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual, airlangga university press, 2007 ;75

Saat ini para pemilik *blog* menggunakan jasa *dmca.com* untuk mendaftarkan hak ciptanya di database jasa tersebut. Ketika sudah didaftarkan maka pemilik mendapatkan sertifikat digital sebagai tanda deklaratif hak cipta konten yang dimiliki pencipta. Layanan *dmca.com* dapat mengurus segala komplain yang diterima terkait pelanggaran hak cipta dan meneruskannya ke service provider yang bersangkutan untuk menutup atau memblokir akses ke konten pelanggaran hak cipta tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 512 Undang-Undang Hak Cipta Amerika yang mewajibkan service provider untuk menutup dan memblokir akses ke konten yang melanggar hak cipta.

Upaya Hukum Represif terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten *Blog*

Upaya hukum represif dapat dilakukan ketika sudah terjadi pelanggaran hak cipta pada konten *blog* tersebut. Pemilik Konten *blog* sebagai pencipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga sesuai Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta karena konten *blog* merupakan obyek perlindungan hukum hak cipta dan merupakan hak kebendaan yang berupa hak milik dari si pemilik konten *blog*. Gugatan ganti rugi ini bertujuan untuk menjamin hak ekonomi dari pemilik konten *blog* karena jika pelanggaran hak cipta itu terjadi maka pemilik sebagai satu-satunya yang berhak atas perbanyakan dan pengumuman ciptaannya dapat dirugikan. Berdasarkan Pasal 56 ayat 3 sebelum putusan akhir penggugat dapat meminta ke pengadilan niaga untuk menghentikan atau menghapus konten *blog* yang melanggar hak cipta tersebut.

Selain gugatan ganti rugi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUHC dan sebagai delik biasa, pihak lain yang mengetahui pelanggaran hak cipta pada konten *blog* ini dapat melaporkan ke Pejabat Polisi Republik Indonesia dan polisi dapat secara aktif menyidik sesuai kewenangannya dalam Pasal 71 UUHC.

Kedudukan Pembeli jasa penulisan konten online dalam Undang-Undang Hak Cipta

Penyedia jasa penulisan konten merupakan pencipta dan merupakan pemilik hak cipta namun hak cipta dapat beralih sepenuhnya. Hak Cipta dapat dialihkan sebagaimana layaknya hak kebendaan yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh pemiliknya atau pemegang hak cipta karena hak cipta merupakan bagian dari hukum perdata dan dianggap sebagai benda bergerak.⁴

Peralihan hak cipta yang terjadi karena adanya pembelian diatur dalam Pasal 26 yang menyatakan:

1. Hak Cipta tetap berada di tangan pencipta selama hak cipta tersebut tidak diserahkan seluruhnya
2. Hak cipta yang telah dijual tidak dapat dijual kembali oleh penjual yang sama.
3. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli maka perlindungan diberikan kepada pembeli pertama

⁴ Suyud Margono, hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV. Nivindo Pustaka andiri, Jakarta, 2003 ;70

Pasal 26 ini dapat melindungi pembeli jasa konten jika terjadi sengketa antara beberapa pembeli jasa konten tersebut karena memiliki konten yang sama yang didapat dari penjual yang sama. Pembeli jasa konten ini selayaknya mendapat jaminan bahwa penjual tersebut tidak menjual kembali konten yang sama

Jika pemilik *blog* yang memesan turut terlibat dalam pembuatan sebuah artikel misalnya menentukan tema dan konsep maka berdasarkan UUHC Pasal 7 Penciptanya adalah Pembeli jasa penulisan konten tersebut yang turut merancang tetapi jika si pemesan hanya membeli artikel yang sebelumnya sudah disediakan tetapi belum di publish maka yang menjadi pencipta adalah orang yang membuat tulisan itu dan pembeli menjadi pemegang hak cipta setelah adanya penyerahan hak cipta oleh si pencipta sehingga pembeli mempunyai hak ekonomi terhadap karya tulis tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya hukum preventif dalam perlindungan hak cipta konten *blog* dapat dilakukan dengan pendaftaran konten *blog* tersebut sebagai salah satu upaya untuk membuktikan bahwa hak cipta dimiliki oleh pencipta konten tersebut meskipun pada dasarnya perlindungan hukum atas karya cipta diberikan kepada pencipta konten secara otomatis. Di dalam dunia Internet pendaftaran hak cipta dapat dilakukan dengan memasukkan karya ciptanya tersebut ke dalam

database layanan dmca.com. Upaya perlindungan secara represif dapat mengacu kepada sanksi perdata dimana penggugat dapat mengajukan ganti rugi dan meminta hakim untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menuntut peran aktif polisi untuk menindak setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi di dunia internet khususnya pelanggaran konten *blog* atau *website*

2. Pembeli jasa konten dapat memperoleh hak cipta dari jasa penulisan konten online yang membuat konten tersebut berdasarkan perjanjian tertulis dan pembeli jasa konten ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang mempunyai prinsip bahwa yang pertama membeli adalah yang berhak atas konten tersebut dalam hal konten yang sama dijual kembali

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sarannya adalah sebaiknya Indonesia memiliki fasilitas pendaftaran online agar para pemilik *blog* dapat mendaftarkan ciptaan konten *blog*nya secara online dan mudah. Upaya represif Menuntut Polri untuk aktif bertindak berdasarkan laporan dan temuan terkait pelanggaran hak cipta di internet
2. Pemilik *blog* harus menyadari kedudukannya sebagai pemilik atau pemegang hak cipta konten *blog* pada jasa penulisan konten serta menyadari hak-hak apa saja yang diperoleh sebagai pembeli hak cipta dari jasa penulisan konten

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan jika terjadi sengketa antara pemilik *blog* dan penyedia jasa penulisan konten.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Buku-buku

Mariam darus badrulzaman. (1983). mencari system hukum benda nasional. Bandung: Alumni.

Saidin. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: rajawali

Rahmi Jened. (2007). Hak Kekayaan Intelektual: airlangga university press.

Suyud Margono. (2003) hukum dan Perlindungan Hak Cipta. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka andiri